

AL-BALAD: JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW

Volume 4 Issue 2 2022

ISSN (Online) : **2775-6467**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TERHADAP KEGIATAN GALIAN C ILEGAL BERDASARKAN PERDA NO 7
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*
(Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe)**

Afifah Widianingsih

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
afifahwidianingsih501@gmail.com

Saifullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
saifullah@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Pertambangan galian golongan C saat ini memang tengah marak berlangsung di kalangan masyarakat di Kabupaten Sangihe. Khususnya di Kecamatan tabukan Utara banyak dilakukan secara ilegal oleh masyarakat walaupun telah ada peraturannya. hal ini bisa mendatangkan dampak negatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya dan kendala pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap aktivitas tambang galian C ilegal berdasarkan Perda No 7 Tahun 2011 dan ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* mengenai pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Upaya DLH Sangihe terhadap tambang Galian C ilegal yaitu pengawasan dan pemantauan lokasi tambang mineral, pembinaan terhadap pelaku tambang ilegal, memfasilitasi administrasi. Sedangkan kendalanya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan, ketergantungan masyarakat sekitar terhadap galian C sebagai mata pencaharian, kurangnya SDM yang ada di DLH serta kurang koordinasi antar instansi terkait 2. Pengawasan DLH Sangihe belum terlaksanakan secara maksimal jika ditinjau dari fiqh siyasah karena, belum memenuhi indikator siyasah dusturiyah yaitu Tanfidhiyah, Qadha'iyah, dan idariyah sehingga masih ada penambang yang beroperasi tanpa izin. Dan dari siyasah tasyri'iyah, sudah sesuai.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup; Pengawasan; Pertambangan Mineral; Siyasah Dusturiyah; Tambang Galian C

Pendahuluan

Manusia sangatlah akrab dengan sumber daya alam. Bagi makhluk hidup, sumber daya alam merupakan sumber yang sangat penting, karena bagi kehidupan makhluk hidup peran sumber daya alam harus dipelihara dengan benar dan baik menurut aturan yang telah ditetapkan. Manusia belum bisa memanfaatkan sumber daya alam secara tepat baik dalam proses memanfaatkan sumber daya alam untuk proses pembangunan, padahal manusia selalu memanfaatkan sumber daya alam.

Aspek kelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan kehidupan antar generasi menjadi menjadi komitmen mutlak yang mendasari setiap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup setiap negara di masa kini maupun masa mendatang.¹ Pembangunan merupakan proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu, dalam hal ini adalah pembangunan pada sektor pertambangan. Industri pertambangan merupakan industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan Devisa dan Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan dengan ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan pertambangan mineral dan batubara.²

Pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan di wilayahnya sehingga setiap perusahaan harus memiliki izin agar dapat diawasi dalam melakukan kegiatan pertambangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menyatakan: “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Namun disayangkan, masih ada saja pihak yang melanggar peraturan ini dengan melakukan kegiatan penambangan ilegal. Penambangan ilegal yang terus menerus apabila dibiarkan maka dapat dipastikan akan mencemari dan merusak ekosistem di sekitar wilayah penambangan pesisir pantai dan sungai khususnya di daerah bagian kecamatan Tabukan Utara.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan pelaku usaha pertambangan maupun pengendalian pelaku usaha pertambangan agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ini sangat penting bagi pemegang izin karena tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) penambang tidak dapat melakukan kegiatan tambangnya.

Penambangan adalah teknologi, kegiatan, dan bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan mulai dari eksplorasi, prospeksi, evaluasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan sampai pemasaran. Penambangan type C atau yang biasa disebut dengan tambang galian C adalah kegiatan penambangan rakyat yang harus memiliki izin yaitu pertambangan rakyat (IPR). Bahan galian C disini yang

¹ Saifullah, *Hukum Lingkungan* (Malang: Uin Press, 2007), 4.

² Afriva Khaidir, “Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia”: *sebuah kajian literature*. Jurnal riset tindakan Indonesia, vol. 6, No. 1 (2021): 56.

dimaksud adalah seperti pasir, batu, kerikil, sirtu dimana bahan tambang yang diambil dari sumber daya alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Harmonisasi antara pembangunan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan harus melahirkan suatu konsep pembangunan yang semata-mata tidak hanya berorientasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus berorientasi pada fungsi kelestarian lingkungan hidup. Konsep ini lazim dikenal dengan sustainable development atau konsep pembangunan dengan menjaga keseimbangan dari fungsi kelestarian lingkungan hidup.³

Saat ini di kalangan masyarakat pertambangan galian C sedang marak berlangsung. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan bahan tambang tersebut baik itu dalam hal usaha industri maupun pemenuhan kebutuhan pokok pada proses pembangunan berbagai bangunan, perumahan, gedung-gedung dan berbagai jenis bangunan lainnya. Terutama pemenuhan akan pasir dan kerikil sangatlah tinggi untuk membangun wilayah perkotaan. Dimana yang digunakan sebagai konstruksi bangunan, bahan membuat kaca dan beton, bahan dasar jalan, untuk reklamasi dan untuk melakukan peremajaan pantai yang mana dari masing-masing penggunaan memiliki persyaratan masing-masing yang sehubungan dengan kualitas pasir tersebut. Dengan alasan tersebut banyak masyarakat yang mengambil dan memanfaatkan keuntungan dari usaha pertambangan pasir, sirtu, kerikil, yang termasuk di dalamnya.

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sulawesi utara yang memiliki sumber daya alam yang luas, aliran sungai yang panjang dan luas, juga pesisir pantai yang luas menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe ini memiliki potensi galian tambang yang termaksud dalam tambang galian golongan C dan berpotensi dikelola dalam skala besar, tambang galian dimaksud adalah pasir, batu, kerikil. Dengan kondisi seperti itu, sangat wajar jika bahan tambang golongan C seperti pasir, batu dan kerikil dapat dimanfaatkan dengan baik, membantu pembangunan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, setiap pengelolaan atau perusahaan pertambangan harus memenuhi prinsip Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Objek bahan galian golongan C di sektor pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah penambangan batu, pasir dan kerikil yang berasal dari sungai maupun pesisir pantai. Kumpulan-kumpulan dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku/keras disebut dengan Batu. Kemudian butir-butir yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus disebut dengan pasir. Sedangkan butiran batu yang lebih besar dari pada pasir tetapi lebih besar dari pada kerikil, berukuran kira-kira sebesar biji nangka yang biasa disebut dengan kerikil. Batu, Pasir dan kerikil banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan.⁴

Namun demikian pengelolaan kegiatan tambang galian C di Kabupaten Sangihe juga ada yang dilakukan secara ilegal oleh masyarakat hal ini yang bisa mengakibatkan dampak negatif tentunya kerusakan yang terjadi di beberapa titik lokasi pengelolaan

³ Moh Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016), 8.

⁴ Treesje Runtu. "Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepulauan Sangihe", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 2, 252.

telah dapat dikategorikan dalam pengrusakan lingkungan. Contoh dari beberapa kerusakan yang sering terjadi diantaranya adalah pengikisan/abrasi, kurangnya daya dukung lahan serta konflik sosial yang ada di masyarakat. Penambangan ilegal yang terus dilakukan apabila dibiarkan maka dapat dipastikan akan merusak dan juga mencemari ekosistem di sekitar wilayah lokasi penambangan.

Pemerintah Kabupaten Sangihe memiliki peraturan daerah untuk mengatur pertambangan yang ada di Kabupaten Sangihe terutama tambang galian C. Pengelolaan dan pengawasan tambang galian C Kabupaten Sangihe diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Walaupun dalam pelaksanaan penambangan galian C telah diatur dalam perda, namun masih terdapat penambang yang melakukan pertambangan galian C ilegal yaitu di area-area yang tidak sesuai, dibawah jembatan, pesisir pantai yang tidak sesuai lokasi izin dimana tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi di masa mendatang jika kegiatan tambang galian C ilegal terus dilakukan.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tulisan ini tentang mencoba mengamati bagaimana pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan tambang galian C ilegal dan bagaimana dampak yang terjadi di masa depan jika galian C ilegal terus dilakukan. Maka dari itu tulisan ini berjudul Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan Galian C Ilegal Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe).

Metode

Dalam tulisan ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, karena dalam artikel ini terdapat keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam artikel ini meliputi data primer yaitu wawancara, observasi, dan Peraturan Perundang-undangan, data sekunder terdiri dari dokumen, buku, karya yang berkaitan dengan Tambang Galian C. Dalam mengumpulkan data tersebut digunakan metode yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif kualitatif.

Upaya dan Kendala Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan peraturan daerah nomor 7 Tahun 2011

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana yang di jelaskan di atas, sebagai salah satu bagian dari organisasi publik sekaligus lembaga teknis daerah Dinas Lingkungan Hidup di harapkan mampu menjalankan perannya dengan melaksanakan tugas utama dan fungsinya di bidang lingkungan hidup, yang dimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat terhadap peran Dinas lingkungan hidup dalam mengawasi dan mengatasi kegiatan penambangan galian C di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang khususnya di Kecamatan Tabukan Utara.

Adapun pemantauan atau pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam penambangan galian C ilegal atau tanpa

izin yang terjadi di Kecamatan Tabukan Utara seperti dijelaskan dalam wawancara oleh Pak Denny Dulage, ST selaku Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan atau yang bersangkutan dengan lingkungan, baik itu aktivitas di lingkungan pabrik, lingkungan sungai, di daratan maupun pesisir pantai. Salah satunya juga pengawasan terhadap aktivitas pertambangan. Di Sangihe ini ada lokasi tambang, dan yang sering dilakukan oleh masyarakat itu tambang galian C. Tetap Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan terhadap aktivitas penambangan galian C ini, baik lokasinya dan lingkungan sekitar lokasi pertambangan.⁵ Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Porkius Parera selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe mengenai aktivitas pertambangan galian C bahwa Aktivitas yang bersangkutan dengan tata lingkungan khususnya pertambangan sudah pasti perlu diawasi dan diperhatikan, dan tentunya ada aturannya. Sebagaimana di Kabupaten Kepulauan Sangihe, pertambangan galian C itu masuk di kategori pertambangan mineral, dan diatur dalam peraturan daerah kabupaten kepulauan Sangihe. Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pemantauan terhadap aktivitas pertambangan galian C, baik itu yang ilegal atau sudah legal. Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud ilegal dan legal disini yaitu berizin itu disebut legal dan yang ilegal ini yang belum ada proses perizinannya tetapi tetap dilakukan kegiatan tambangnya. Dan untuk pertambangan galian C itu harus ada izinnya, karena ditakutkan kalau dilakukan di lokasi yang tidak sesuai maka resiko besar bagi lingkungan kita. Jadi perizinan atau administrasi pertambangan Galian C itu syarat yang penting dan ada aturannya dan galian C ini diatur dalam peraturan daerah tadi.⁶

Hasil dari wawancara yang dilakukan mengenai pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Sangihe terhadap kegiatan tambang galian C ilegal yaitu dari pemerintah daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup mengenai aktivitas yang bersangkutan dengan lingkungan seperti kegiatan tambang galian C pemerintah melakukan pengawasan. Dimana salah satu bentuk usaha pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan seperti tambang galian C yaitu melakukan pemantauan di lokasi pertambangan. Informasi diatas menjelaskan bahwa sistem perizinan dalam pertambangan galian C itu merupakan hal yang penting untuk dijalankan sebelum melakukan aktivitas pertambangan galian C. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral yang juga mengatur tentang pertambangan galian C diharapkan dapat mengurangi aktivitas pertambangan galian C yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dikarenakan belum terdapat perizinan atau lokasi pertambangan yang tidak sesuai (ilegal). Walaupun dalam penerapannya peraturan daerah ini masih sulit untuk menghilangkan atau menyadarkan para pelaku tambang galian C yang masih ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Tabukan Utara.

Informasi diatas menjelaskan bahwa sistem perizinan dalam pertambangan galian C itu merupakan hal yang penting untuk dijalankan sebelum melakukan aktivitas

⁵ Denny Dulage, (Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan di DLH Sangihe), Hasil wawancara 14 Februari 2022)

⁶ Porkius Parera, (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe), Hasil wawancara 14 Februari 2022.

pertambangan galian C. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral yang juga mengatur tentang pertambangan galian C diharapkan dapat mengurangi aktivitas pertambangan galian C yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dikarenakan belum terdapat perizinan atau lokasi pertambangan yang tidak sesuai (ilegal). Walaupun dalam penerapannya peraturan daerah ini masih sulit untuk menghilangkan atau menyadarkan para pelaku tambang galian C yang masih ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Tabukan Utara.

Untuk melakukan perizinan lokasi pertambangan galian C tentunya harus dilakukan, hal ini dijelaskan lebih oleh Bapak Porkius Parera selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe dimana tujuan dari adanya perizinan ini sendiri demi kebaikan lingkungan lokasi pertambangan dan juga di sekitarnya. Dan tentunya dalam proses mengurus perizinan perlu dilakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap lokasi apakah telah sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan dan layak untuk dijadikan lokasi pertambangan galian C. Dan tentunya perlu memperhatikan analisis dampak lingkungan atau analisis mengenai dampak lingkungan dimana kajian dampak besar dan penting suatu kegiatan biasanya disingkat dengan AMDAL.

Melihat dari hasil wawancara diatas bahwa perizinan pertambangan galian C merupakan hal penting yang harus dijalankan karena apabila suatu lokasi pertambangan galian C tanpa adanya perizinan maka lokasi pertambangan galian C tersebut menjadi lokasi pertambangan yang Ilegal. Pemilik ataupun pengusaha pertambangan galian C wajib memiliki izin penambangan galian C. Wawancara diatas juga sesuai yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral Pada pasal 63 yang menjelaskan bahwa Izin pertambangan rakyat diberikan dengan memperhatikan kepentingan daerah, diberikan terlebih khusus terhadap penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Kemudian dalam pasal 63 juga menjelaskan bahwa untuk memperoleh izin pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati dan penerapan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan izin.⁷ Namun pada kenyataan yang ada, masih ada pemilik atau pengusaha pertambangan galian C masih ada yang tidak memenuhi persyaratan, dan lalai dalam mengurus persoalan perizinan. Sehingga lokasi pertambangan di Kecamatan Tabukan Utara masih ada beberapa yang belum memiliki atau mengurus perizinan dan masih melakukan pertambangan galian C tanpa memperhitungkan dampak yang akan ditimbulkan.

Pertambangan galian C juga memiliki nilai positif dan juga negatif. Dilihat dari dampak positifnya pertambangan galian C ini bisa membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, dan bisa membiayai kehidupan sehari-hari dari hasil yang didapatkan dari pertambangan galian C. Namun berbeda jika pertambangan galian C yang belum memiliki izin tentunya hal ini perlu diperhatikan dan ditangani dengan serius karena jika tidak memperhatikan persyaratan dan tinjauan terlebih dahulu bisa merusak lingkungan setempat, seperti meningkatnya laju air, rusak jalan desa, serta pertambangan pasir bisa merusak lingkungan sekitar perairan atau sekitar pantai.

⁷ Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe No 7 Tahun 2011 *Tentang Pertambangan Mineral*, LD.Kab.Sangihe2011, pasal 63.

Salah satu upaya dalam pengawasan tambang galian c ilegal ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi. Jika merujuk ke peraturan yang berlaku yaitu peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral bahwa setiap pertambangan itu harus memiliki izin baik pertambangan rakyat ataupun usaha pertambangan. Kemudian untuk pertambangan galian C yang belum berizin (ilegal) Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pengawasan dan juga pembinaan, terutama tentang kebijakan perizinan. Jika ditemukan ada lokasi yang pertambangan galian C yang belum ada izin (ilegal) maka pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan controlling ke lokasi tersebut, jika selama belum ada kerusakan lingkungan atau masih merupakan pertambangan galian C yang kecil, pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan secara langsung tetapi masih teguran ringan. Dimana dari Dinas Lingkungan Hidup turun ke lokasi pertambangan galian C dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat yang terlibat dalam tambang galian C.

Pemerintah daerah dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Porkius Parera selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mereka melakukan pengawasan secara langsung dengan turun ke lapangan atau lokasi pertambangan galian C dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang melakukan pertambangan galian C. Melalui sosialisasi masyarakat diberi tahu tentang pentingnya aturan dalam pertambangan rakyat, terutama perizinan. Dalam pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat yang terlibat dengan aktivitas pertambangan galian c ilegal maupun legal, pelaksanaannya dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun per 3 (tiga) Kecamatan. Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Porkius Parera Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisai terhadap masyarakat yang terlibat dalam pertambangan galian C. Sosialisasi dilakukan di lokasi pertambangan langsung yang tentunya didampingi pemerintah desa sebagai perantara. Kemudian untuk sosialisai Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya mengadakan di lokasi pertambangan ilegal tetapi juga mengadakan sosialisasi di lokasi pertambangan yang sudah legal/berizin. Karena sebenarnya yang sudah ada izin juga harus diawasi secara ketat karena biasanya yang sudah berizin bisa lebih menimbulkan yang merusak lingkungan.⁸

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat penambang di kampung Kalekube, Kalekube 1 dan Kampung Mala, dan Kampung-Kampung sekitarnya di Kecamatan Tabukan Utara, tentang Dampak Negatif dari penambangan bahan galian di pesir pantai, termasuk dampak positifnya. Dalam Sosialisai juga harus diundang, Tokoh-tokoh agama, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan yang menangani Pembangunan, kontraktor yang menggunakan materal bahan tambang, Aparat Hukum (Polisi, Kejaksaan). Sosialisasi merupakan kegiatan yang penting karena melalui sosialisasi masyarakat menjadi tahu, namun masih banyak masyarakat yang masih menyepelekan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe selain dengan sosialisasi, pengawasan lainnya dengan berkomunikasi langsung dengan penambang galian C ilegal. Hal ini sesuai dengan hasil

⁸ Porkius Parera, (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe) Hasil wawancara 25 Februari 2022.

wawancara dari narasumber yang menjelaskan bahwa Setelah sosialisasi tidak berhasil atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka selanjutnya pihak Dinas Lingkungan Hidup harus menegur langsung ke pelaku yang melakukan pertambangan Galian C ilegal ini . Pihak Dinas Lingkungan Hidup turun ke lokasi ilegal tersebut dan membuat surat panggilan atau melakukan teguran tertulis yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memberi teguran secara tegas dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangnya lagi. Telah dilakukan Pemeriksaan kepada oknum-oknum masyarakat bahkan aparat kampung yang berperan mengambil material tambang di sungai dan dipesisir Pantai di Kampung Kalekube, Kampung Kalekube I serta Kampung Mala Kecamatan Tabukan Utara dengan cara membuat pernyataan untuk tidak melakukan lagi pengambilan material di Sungai dan Pantai.⁹

Pemerintah daerah melalui Dinas lingkungan Hidup memerhatikan para penambang galian C yang belum berizin. Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada yang bertanggung jawab pertambangan jika dalam dalam pengawasan terdapat pelanggaran izin lingkungan, hal ini sesuai yang telah dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral sanksi yang diberikan berupa : a) Peringatan Tertulis; b) Pembekuan Kegiatan Pertambangan ; c) Pencabutan perizinan pertambangan¹⁰.

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Tabukan Utara ada terdapat beberapa lokasi pertambangan galian C baik yang sudah ada izin/legal maupun yang belum ada izin/ilegal. Terdapat 3 tiga lokasi pertambangan yang ada di Kecamatan Tabukan Utara yang masih sering dijadikan lokasi pertambangan yang para penambang disana belum memiliki izin pertambangan galian C. Masing-masing ada yang berada di pesisir pantai dan tepi sungai, yang banyak dijadikan lokasi pertambangan galian C oleh masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh Narasumber hasil wawancara bersama bapak Denny Dulage.¹¹ Berikut table lokasi pertambangan Galian C yang ada di Kecamatan Tabukan Utara.

Tabel 1. Lokasi Pertambangan di Kecamatan Tabukan Utara

No.	Lokasi Pertambangan	Status Lokasi
1	Mala	Ilegal
2	Kalekube 1	Ilegal
3	Kalekube	Ilegal
4	Kalasuge	Legal
5	Sawang	Legal

Sumber: *Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas bahwa, di Kecamatan Tabukan Utara terdapat beberapa desa yang dijadikan lokasi pertambangan Galian C. Diantaranya lima desa

⁹ Denny Dulage, (Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan di DLH Sangihe) Hasil wawancara 7 Maret 2022)

¹⁰ Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe No 7 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral*, LD.Kab.Sangihe2011, Pasal 137-139.

¹¹ Denny Dulage, (Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan di DLH Sangihe) Hasil wawancara, 14 Februari 2022)

yang memiliki lokasi pemukiman dekat dengan sungai dan dekat dengan pesisir pantai. Seperti desa Mala, desa Kalekube, desa Kalekube 1, desa Kalasuge, Desa Sawang. Sementara Untuk tiga desa, yaitu Desa Mala, Desa Kalekube, dan Desa Kalekube 1 banyak dijadikan oleh para penambang sebagai titik lokasi tambang galian C, tetapi yang sangat disayangkan para pelaku tambang galian C di lokasi tersebut masih belum berizin atau penambang belum mengurus perizinan padahal lokasi tambang di tiga desa tersebut terbilang cukup luas. Untuk desa Kalasuge dan Sawang, juga dijadikan tempat lokasi tambang galian C oleh masyarakat, tetapi para penambang di lokasi tersebut sudah berizin atau sudah mengurus perizinan.

Tambang galian C ini memang menjadi salah satu keuntungan dan peluang bagi warga sekitar untuk mencari nafkah dan membantu masalah ekonomi. Tanpa memerhatikan dampak dari yang dilakukan, mereka tetap melakukan aktivitas tambang galian C ilegal ini. Padahal jika tanpa ada proses perizinan, lokasi yang dijadikan pertambangan belum diketahui batas wilayah yang seharusnya tidak boleh ditambang hal ini tentunya bisa mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan.

Mengenai aktivitas Pertambangan Galian C ilegal yang ada di Kecamatan Tabukan Utara, dalam tulisan ini telah melakukan wawancara dengan Bapak Ridwan salah satu warga yang masih melakukan tambang Galian C ilegal/belum memiliki izin. Bapak Ridwan menjelaskan bahwa para penambang yang melakukan tambang Galian C memang beberapa belum mempunyai izin, awalnya para penambang hanya mengumpulkan material bahan Galian C seperti batu-batu yang ada di sungai, kemudian setelah mengetahui bahwa pasir, kerikil dan sirtu juga merupakan bahan material yang cocok untuk digunakan bahan bangunan dan banyak dicari oleh orang-orang. Maka dari itu sampai sekarang juga disini banyak yang melakukan tambang pasir walaupun belum memiliki izin.¹²

Para penambang galian C ilegal juga menjelaskan alasan mengapa tidak memproses perizinan yaitu karena disebabkan kesulitan dan tidak paham mengenai alur pembuatan izin lokasi. Hal ini disampaikan melalui wawancara dengan penambang galian C yang belum memiliki izin. Pemerintah memang pernah datang untuk melaksanakan sosialisasi, tapi alasan belum mengurus perizinan karena ribet harus ke kantor yang lokasinya berada di kota yang jaraknya jauh dari desa, serta belum paham bagaimana cara urusnya. Selain itu juga saya dan beberapa yang melakukan tambang disini baru tau kalo melakukan aktivitas kubit (menambang) itu harus ada izinnya, dan mengetahui setelah Dinas Lingkungan Hidup datang memberi sosialisasi ke masyarakat penambang.¹³ Padahal mengenai pengurusan perizinan pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan upaya dengan siap menawarkan bantuan atau membantu dalam proses pengurusan perizinan jika pada saat pelaksanaan sosialisasi di lokasi tambang galian C. Dimana Pihak Dinas Lingkungan Hidup Memfasilitasi dokumen atau berkas rekomendasi izin lingkungan kepada para pelaku penambang yang belum mengurus proses perizinan agar proses lebih mudah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Denny Dulage, ST selaku Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup. Pihak Dinas Lingkungan Hidup selalu memberi tawaran untuk membantu pembuatan dokumen izin lingkungan pada setiap kegiatan sosialisasi di lokasi tambang

¹² Ridwan, (Penambang di Kecamatan Tabukan Utara), Hasil wawancara, 20 Maret 2022.

¹³ Asrat, (Penambang di Kecamatan Tabukan Utara), Hasil wawancara, 26 Maret 2022.

ataupun desa-desa yang didatangi. Alasan dari susahnya pengurusan perizinan perlu adanya pendekatan lagi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat penambang.

Selain beberapa upaya diatas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam proses pengawasan Tambang galian C ilegal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Porkius Parera selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak tambang galian C, mengenai hal ini Pak Porkius Parera menjelaskan lebih lanjut tentang kurangnya kesadaran masyarakat Mengenai perizinan tentang pertambangan galian C ini masyarakat masih banyak yang kurang sadar. Dimana masyarakat kurang sadar tentang dampak lingkungan dari aktivitas penambangan galian c tanpa izin. Padahal banyak dampak negatif dan beresiko jika terus dilakukan tanpa pengawasan contohnya saja seperti abrasi.¹⁴ Sesuai informasi diatas, kurangnya kesadaran masyarakat ternyata sangat berpengaruh. Ternyata masyarakat masih kurang sadar hanya dengan memerhatikan hasil dari galian C tanpa memerhatikan proses perizinan dan dampak lingkungan yang akan terjadi. Kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri, dimana kebiasaan dalam masyarakat tersebut pastinya dipengaruhi oleh lingkungan, teknologi yang semakin canggih, peraturanperaturan dan pemerintah setempat, dan aspek-aspek lain.

Kondisi Ekonomi Masyarakat penambang di sekitar lokasi tambang galian C. Kondisi ekonomi ini menjadi alasan dari para penambang galian C. Dimana kondisi ekonomi sebagian masyarakat di seputaran lokasi penambangan galian c ini yang menjadikan tambang galian c sebagai mata pencaharian atau penghasilan ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi sebagian masyarakat sekitar lokasi pertambangan galian c yang rendah menjadi faktor banyaknya dilakukan penambangan galian c ilegal tanpa memperhatikan dampak. Dimana masyarakat sekitar hanya memenuhi tuntutan kondisi ekonomi tanpa melihat dampak dan tidak memperhatikan proses perizinan. Dengan adanya pertambangan galian c di beberapa tahun terakhir ini, menjadikan perekonomian warga sekitar menjadi lebih meningkat atau lebih sejahtera.

Kurangnya koordinasi yang terkait intansi dalam penanganan pertambangan Galian C Ilegal. Terkait dengan pengawasan tambang galian c ini harusnya koordinasi terkait instansi dengan pemerintah setempat lebih diperhatikan, baik mulai dari tingkat desa, kecamatan, maupun intansi teknis daerah. Kurangnya koordinasi dengan pemerintah setempat masih kurang dalam hal pengawasan pertambangan galian c yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Tabukan Utara. Karena dengan adanya koordinasi yang lebih baik bisa jadi penambangan ilegal di sangihe ini bisa berkurang dan tidak akan bertambah seiring waktu. Koordinasi ini merupakan hal yang penting, karena jika ada kerjasama dengan pemerintah setempat yang lebih dekat dengan lokasi pertambangan bisa membuat pengawasan menjadi lebih baik sehingga kemaslahatan tercapai.

Belum Maksimalnya Sumber Daya Manusia Sebagai Pengawas Lingkungan hidup di tingkat Daerah atau SDM yang Belum Memadahi. Hal ini juga sebenarnya menjadi faktor penghambat dan tentunya penting dalam proses pengawasan, mengenai

¹⁴ Porkius Parera, (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe), Hasil wawancara, 25 Juli 2022.

hal ini dari pihak Dinas Lingkungan Hidup juga tetap akan mengupayakan agar SDM bisa semaksimal mungkin agar pengawasan juga bisa maksimal.

Di sisi lain, pertambangan galian c ini mempunyai sisi positifnya, dimana bisa membantu perekonomian dan menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, namun yang disayangkan masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tambang galian C ilegal yang bisa menimbulkan sisi negatifnya bagi lingkungan dan pemukiman warga sekitar. Tentu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki peran untuk melakukan pembinaan, dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan perizinan di bidang lingkungan hidup, kewenangan Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan tindakan yang lebih tegas selain berupa sanksi administrasi bagi setiap usaha yang melakukan pelanggaran di bidang lingkungan hidup (dokumen lingkungan hidup) khususnya penambang galian C ilegal Selain itu partisipasi dan kepekaan dari masyarakat juga sangat penting guna memberikan hasil terbaik demi menjaga kelestarian lingkungan dan kepentingan bersama.

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap aktivitas tambang galian C ilegal di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh adalah ilmu atau pemahaman hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui ijtihad. Siyasah adalah perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pemerintahan dan pengelolaan untuk kemaslahatan umat manusia dengan kepentingan sosial, politik dan agama. Sedangkan *fiqh Siyasah* disimpulkan bahwa *fiqh Siyasah* adalah Ilmu pengetahuan yang mengatur dan mengurus tentang urusan manusia dan negara dalam bentuk segala hukum, suatu konsep pengaturan hak dalam berbangsa dan bernegara yang diciptakan oleh penguasa sesuai dengan ajaran dasar syariat, bertujuan untuk mencegah kerusakan dan mencapai sebuah kemaslahatan.

Dalam kajian *fiqh siyasah* persoalan tentang pemerintahan daerah masuk ke dalam pembahasan *siyasah dusturiyah*, karena *Siyasah Dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada pada masyarakatnya. Objek pembahasan dalam *Siyasah Dusturiyah* ini adalah mengenai konsep kenegaraan dalam Islam, kemudian hak warga negara dan adanya urusan pemerintahan dengan rakyat. Prinsip dari *Fiqh Siyasah* adalah perwujudan kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang tercantum dalam perundang-undangan. Kepala Negara atau bisa disebut juga sebagai imam adalah orang yang ditunjuk untuk menata kehidupan manusia dalam urusan bernegara, namun untuk urusan pribadi setiap individu Islam juga memberikan keleluasaan untuk berfikir dan berpendapat. Dalam pemerintah Islam, Khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak dan juga kebebasan, Islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, mempelajari pengetahuan dan lain sebagainya.

Adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan. Terutama masalah pertambangan galian C yang sudah tertuang kedalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Kepulauan Sangihe Khususnya di Kecamatan Tabukan Utara.

Pertambangan galian C berkaitan dengan mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan sumber hukum fiqh siyasah. Yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta pedoman ulil amri dan kebiasaan masyarakat yang tidak melanggar aturan Syariah. Hal ini sudah dicantumkan dalam Alquran yang berpesan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. Adanya peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan cara untuk mengurus dan mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan. Terutama masalah pertambangan galian C yang sudah tertuang kedalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Kepulauan Sangehe Khususnya di Kecamatan Tabukan Utara.

Menurut ayat sebelumnya, permasalahan mengenai yang membuat keputusan yang benar dan adil termasuk dalam subjek fiqh Siyasah Duturiyah karena ditujukan kepada pemimpin atau penguasa untuk menegakkan amanah yang diberikan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan masalah rakyat dan harus adil ketika membuat keputusan atau menetapkan aturan. Secara hakikat peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dengan pertambangan yang ada di Kecamatan Tabukan Utara ada kaitannya dengan manusia yang bertujuan untuk menolak kemudharatan dan menciptakan kebaikan. Oleh karena itu, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, manusia yang memiliki tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh sebab itu peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bab III Pasal 5 menjelaskan bahwa Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.¹⁵ Pasal tersebut sudah menunjukkan pengawasan pemerintah daerah melalui peraturan daerah bahwa secara hukum telah diatur dalam nash Al quran bahwa tentang menjaga kelestarian lingkungan dan larangan merusak lingkungan. Dan Allah SWT telah berfirman dalam quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk

¹⁵ Perda Kabupaten Kepulauan Sangehe No 7 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral*, LD. Kab. Sangehe2011/Pasal 5.

kesejahteraan mereka.¹⁶ Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Allah Swt. melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Salah satunya dengan melakukan pertambangan galian C secara ilegal. Sebab dalam aktivitas tambang galian C tanpa izin bisa menimbulkan kerusakan yang besar jika terus dilakukan sampai kedepan. Sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah, Maka Allah Swt melarang hal tersebut.

Kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan di berikan kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dan di laksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah di turunkan oleh Allah SWT di dalam syariat Islam dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan di berlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakan dan isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai nilai dasar syariat Islam.

Apabila pengawasan dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan Galian C Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Kabupaten Kepulauan Sangihe ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah* dengan menggunakan 4 indikator yang ada, yaitu *Siyasah Tasyri'iyah*, *Siyasah Tanfidziyah*, *Siyasah Qadha'iyah* dan *Siyasah Idariyah*.

Pertama, Siyasah Tasyri'iyah. Pengawasan dalam bidang *tasyri'iyah* ini merupakan pengawasan yang ditinjau dari segi konstitusinya. Dimana peraturan perundang-undang yang dipakai sebagai dasar dalam pengawasan tambang galian c. Dalam indikator pertama yakni bidang *siyasah tasyri'iyah* sebenarnya pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif telah membuat produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yakni Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang mengatur perihal pengawasan yang termaktub dalam pasal 91 ayat (1), (2), (3).

Dalam hal ini pertambangan mineral yang salah satunya tambang Galian C dimana pemerintah daerah mendelegasikan atau mengamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan. Artinya secara legislasi atau peraturan perundang-undangan telah diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi pelanggaran hukum berupa adanya galian C ilegal. Perundang-undangan ini yang dijadikan sebagai dasar pengawasan juga dibuat untuk diberlakukan kepada masyarakat demi kemaslahatan dan juga tidak bertentangan dengan syariat islam.

Kedua, Siyasah Tanfidziyah. Dalam indikator kedua yakni bidang *siyasah Tanfidziyah*, yang dalam hal ini merupakan pembahasan siyasah dari segi lembaga atau badan. *Siyasah tanfidziyah* ini mempunyai tugas untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam penelitian ini jika ditinjau dari *siyasah tanfidhiyah*, maka lembaga atau badan yang menjalankan pengawasan terhadap tambang galian C adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

¹⁶ <https://quranhadits.com/quran/7-al-a-raf/al-araf-ayat-56/> Diakses pada 28 April 2022.

Kepulauan Sangihe terhadap pertambangan galian C kurang berjalan maksimal atau kurang efektif, sehingga masih ada tambang ilegal yang lepas dari pengawasan.

Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus atau data berupa penambahan jumlah pelaku penambang ilegal di 3 lokasi yang ada di Kecamatan Tabukan Utara yaitu di Desa Kalekube, Desa Kalekube 1, Desa Mala. Disisi lain, dinas lingkungan hidup sebagai badan yang mengawasi pertambangan tersebut hanya memberikan pengawasan berupa pemberian surat peringatan dan pembinaan kepada pelaku tambang galian C ilegal tersebut namun tidak ditindak lebih lanjut. Padahal dalam masalah penambangan tanpa izin merupakan masalah yang penting dan harus diberi pengawasan yang lebih serius agar masyarakat juga mematuhi masalah perizinan ini. Hal inilah yang membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Sangihe belum efektif.

Ketiga, Siyasaḥ Qadha'iyah. Dalam indikator ini, merupakan salah satu faktor pengawasan menjadi kurang efektif dan yang menjadi kendala masih adanya tambang galian C ilegal. *Siyasaḥ qadha'iyah* ini yaitu lembaga yang tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, yaitu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara. Dalam hal ini lembaga peradilan tidak memproses masalah yang berkaitan dengan penambang galian C yang belum memiliki izin.

Hal diatas juga disebabkan dari peran Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang melakukan pengawasan terhadap pertambangan khususnya tambang galian C ilegal yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dinas Lingkungan Hidup sendiri tidak membawa perkara ini ke dalam ranah hukum tetapi dibiarkan begitu saja, lebih tepatnya Dinas Lingkungan Hidup sendiri tidak menindak lanjuti masalah ini. Dalam hal ini menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe pertambangan galian C ilegal yang terdapat di 3 lokasi yang ada di Kecamatan Tabukan Utara yaitu di Desa Kalekube, Desa Kalekube 1, Desa Mala selagi belum merugikan dan belum ada kerusakan lingkungan yang besar maka hal tersebut belum menjadi masalah atau masih bisa dibiarkan.

Sesuai data yang ditemukan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa bisa atau tidaknya dilakukan penutupan tambang galian C ilegal atau penindakan lebih lanjut ke ranah peradilan tentang pelaku tambang galian C yang belum punya izin ini harus ada keputusan atau pertimbangan dari setiap *stakeholder* yang ada mencakup anggota DPRD, Bupati dan Masyarakat sekitar. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak maksimal dan menyebabkan masih adanya Pertambangan Galian C yang ilegal.

Keempat, Siyasaḥ Idariyah. Sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan saran dan masukan bahkan memberikan bantuan dalam pengurusan legalitas pertambangan galian C kepada para pelaku pertambangan galian C ilegal yang meliputi pembuatan dan pengurusan dokumen lingkungan berupa (Dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL). Namun pihak pelaku penambang tambang galian c ilegal masih merasa kesusahan dalam mengurus administrasi perizinan pertambangan. Hal inilah yang menjadi penyebab masih adanya pertambangan galian C ilegal.

Dari analisis diatas yang menggunakan empat indikator dari *siyasah Dusturiyah*, dapat disimpulkan masih adanya pertambangan galian C ilegal di tiga lokasi yang ada di Kecamatan Tabukan Utara yaitu di Desa Kalekube, Desa Kalekube 1, Desa Mala tidak hanya diakibatkan oleh pengawasan Dinas Lingkungan Hidup yang kurang efektif, tetapi disebabkan juga oleh para pelaku penambang galian C yang masih merasa kesusahan dan kurang memperhatikan untuk mengurus legalitas pertambangan galian C meskipun telah dibantu oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup setempat. Maka, hal tersebut tidak memenuhi indikator *siyasah dusturiyah* dari bidang *siyasah Tanfidhiyah*, *siyasah qadha'iyah* dan *siyasah Idariyah*.

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Sudah semestinya diterapkan atau menjalankan amanah untuk menjaga kelestarian dan peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan bagi penambang jika sesuatu yang sudah diketahui dan diatur oleh pemerintah masih tetap dilanggar haram hukumnya bagi mereka yang masih melanggar, karena Mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.

Kemudian berdasarkan pengamatan diatas dapat dilihat bahwa peran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe dalam mengawasi kegiatan tambang galian C ilegal, ini tampaknya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yaitu dalam Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan pertambangan mineral. Namun pengawasannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sangihe masih terbelang belum optimal karena dalam hal ini masih ada penambang yang melakukan penambangan galian C ilegal terutama yang berlokasikan di peisisir pantai.

Dalam Fiqh Siyasah, peran dan juga kewenangan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kesamaan dengan apa yang ada di QS. Al- A'raf ayat 56, mengawasi masyarakat. mengajak kepada manusia untuk melakukan al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an almunkar. Peran dan wewenang dari pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian dari melakukan al- amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar. Kemudian dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup menjadi salah satu pemberi amanat agar masyarakat lebih sadar tentang lingkungan, lebih peduli dengan masa depan sumber daya alam yang berasal dari lingkungannya sendiri dan supaya manusia tidak menimbulkan kemudharatan atas tindakan.

Kesimpulan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap melakukan upaya dalam mengawasi pertambangan galian C ilegal atau tanpa izin di Kecamatan Tabukan utara, yaitu pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bersangkutan dengan lingkungan. Namun, dalam hal ini pengawasan belum berjalan secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok. Karena ada beberapa kendala dalam proses pengawasan. Kemudian, ditinjau dari *fiqh Siyasah Dusturiyah* menggunakan empat indikator berupa *Siyasah Tasyri'iyah*, *Siyasah Tanfidhiyah*, *Siyasah Qadha'iyah* *Siyasah Idariyah* terhadap Peran Dinas Lingkungan Hidup Sangihe dalam mengawasi pertambangan galian C ilegal di Tabukan Utara belum berjalan secara maksimal sesuai aturan *fiqh Siyasah Dusturiyah*. Jika dari *Tanfidziyah*, pengawasan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup belum optimal dan kurang serius. Karena sampai sekarang

masih bertambah jumlah penambang galian C yang belum memiliki izin. Dari *Qadha'iyah*, yaitu masalah penambang galian C ilegal ini tidak diproses ke ranah peradilan, hal ini terjadi karena dari Dinas Lingkungan Hidup tidak menindak lanjuti masalah ini dan hanya dibiarkan begitu saja. Ketiga *Idariyah*, yaitu disebabkan oleh para pelaku penambang galian C belum berizin yang masih merasa kesusahan dan kurang memperhatikan pentingnya untuk mengurus legalitas pertambangan galian C meskipun telah dibantu oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup setempat. Sedangkan untuk *Tasyri'iyah* sendiri telah memenuhi, sebab pengawasan yang ditinjau dari konstitusinya

Daftar Pustaka:

- Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Efni, Afriva. *Implementasi hukum pengelolaan tambang galian C di Indonesia: sebuah kajian literature*. Jurnal riset tindakan Indonesia, vol. 6, No. 1, 2021.
- Fadli Moh, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Fiqi Rahmatillah, Maimun. *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Sektor Pertambangan Galian C*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Volume 2, Nomor 4, November 2017.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Lakip Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe*. 2017
- Meily, Treesje, Jessica. *Analisis Tingkat Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol. 12, No. 2. 2017.
- Saebani Ahmad, Beni. “*Metode penelitian*”, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2008
- Saifullah, *Hukum Lingkungan*, Malang: UIN Press, 2007.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Empiris* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tri Wahyuni, *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik (Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Pada Tahun 2010)*, (Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 1433H/2012)
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2009.
- Wa Ode Arsyiah. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C Di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan*. Jurnal. Public Inspiration.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.